PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU TentangSistemPendidikanNasional	: No. 20 Tahun 2003
UU TentangPemerintah Daerah	: No. 32 Tahun 2004
KeputusanPresiden RI	: No. 68 Tahun 1998
KeputusanMentriPendidikandanKebudayaan	: No. 261/U/1999
Peraturan Daerah	: No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor :2752 /1.851.4 Tanggal 18 Agustus 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada

Nama Lembaga	: *LKP RCEP (ROBBY CANDRA EDUCATION PROGRAM)*
Alamat	: *Jl. Pasar Buah No. 51* *Rt 005 Rw 09*
	: *Kelurahan Cijantung* *Kecamatan Pasar Rebo* *Telp. 08179986290*
	: *Kota Administrasi Jakarta Timur*
RumpunPendidikan	: *Jasa*
Jenis Pendidikan	: *Bimbingan Belajar*
Pemilik / Penyelenggara	: *Christophorus Robby Candrasatria, SE*
Penanggung Jawab Pendidikan	: *Christophorus Robby Candrasatria, SE*
Tahap	: *Izin Perpanjangan*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 18 Agustus 2017.

METERAI TEMPEL
CC5EAACF484634939
6000 DJP

Jakarta, 18 Agustus 2014
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP.196112161982021003